



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS TIDAR**

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG**

NOMOR: 130.13/6/111 TAHUN 2023

NOMOR: B/1117/UN57/KS.00.00/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (22-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- MUCHAMAD NUR AZIZ** : Wali Kota Magelang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33.-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 24 Februari tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- SUGIYARTO** : Rektor Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Keputusan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Tidar, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan disinergikan bersama dapat meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber daya, kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.
- e. Bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Program Kerja Sama Tri Darma Perguruan Tinggi, diperlukan dukungan PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kota Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Program Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus menyelaraskan dan meningkatkan program kegiatan bersama dalam rangka mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas potensi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 **OBYEK NOTA KESEPAKATAN**

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Bidang lain sesuai kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Kesepakatan ini secara sinergi dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja atau bentuk lainnya sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang

Jalan Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang

Telepon : (0293) 363695

Faksimili : (0293) 364910

Website : www.magelangkota.go.id

E-mail : otdakerskotamgl@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TIDAR

u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kerjasama

Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang

Telepon : (0293) 364113

Faksimili : (0293) 362438

E-mail : humas@untidar.ac.id

(2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUGIYARTO

PIHAK KESATU,



MUCHAMAD NUR AZIZ